

TINDAK PIDANA *CYBERBULLYING* DALAM TINJAUAN HUKUM

PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syariah Jurusan Hukum Pidana Islam

Fakultas Syariah Dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh:

ABDILLAH ZULFAN

NIM: 0205162063



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020 M/1441 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdillah Zulfan

Nim : 0205162063

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Judul : **Tindak Pidana *Cyberbullying* Dalam Tinjauan Hukum Pidana
Islam Dan Hukum Positif**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, saya bersedia menerima segala konsekuensi bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 5 Desember 2020

ABDILLAH ZULFAN

NIM: 0205162063

**TINDAK PIDANA *CYBERBULLYING* DALAM TINJAUAN HUKUM
PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Oleh:

ABDILLAH ZULFAN

NIM: 0205162063

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

M. Rizal, M.Hum
NIP. 196507161994031003

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP. 198108282009011011

Mengetahui:
Ketua Jurusan Jinayah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP. 19810828 2009011011

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul: **TINDAK PIDANA *CYBERBULLYING* DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, pada tanggal _____, Skripsi Ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam ilmu Syari'ah dan Hukum pada Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Medan, _____ 2020
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah Dan
Hukum UIN Sumatera Utara

Ketua

Sekretaris

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP.198108282009011011

Drs. Ishaq, MA
NIP.196909271997031002

Anggota-Anggota

M. Rizal, M.Hum
NIP.196507161994031003

Annisa Sativa, M.Hum
NIP.198407192009012010

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP.198108282009011011

Drs. Ishaq, MA
NIP.196909271997031002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah Dan
Hukum UIN Sumatera Utara Medan

Dr. Zulham, S.H.I M.Hum
NIP. 197703212009011008

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain		apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
أو	<i>fathah</i> dan wau	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ ... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	Ā	a dan garis di atas
إ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
أو	<i>ḍammah</i> dan wau	Ū	u dan garis di atas

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: “Tindak Pidana *Cyberbullying* Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif.” Adapun yang menjadi permasalahannya yaitu bagaimana analisis tindak pidana *cyberbullying* menurut hukum pidana Islam dan hukum positif. Skripsi ini merupakan penelitian pustaka. Hasil penelitian mengenai *cyberbullying* dalam hukum pidana Islam sanksi terhadap pelaku *cyberbullying* adalah ta’zir yang hukumannya tidak ditentukan dalam Al-Qur’an dan Hadis namun, hukuman tersebut ditentukan oleh Hakim. Ketentuan larangan tentang *cyberbullying* dalam hukum positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat 1,2,3,4 serta pasal 29 sanksi pidana atas perbuatan tersebut diatur dalam pasal 45 ayat 1,2,3,4 dan pasal 45 B artinya, untuk menentukan sanksi yang diterima bagi pelaku *cyberbullying* dilihat dari unsur-unsur perbuatan dan juga akibat yang ditimbulkan. Maka *cyberbullying* yang dilakukan memenuhi ketentuan Pasal 27 Ayat (3) yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Dengan sanksi Pasal 45 Ayat (3) yang berbunyi: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).” (ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan delik aduan).

Kata Kunci: *Cyberbullying*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran Islam guna menyelamatkan manusia dari kejahilan menuju hidayah dalam naungan Allah SWT.

Akhirnya dengan bantuan dari segala pihak skripsi inipun dapat penulis selesaikan dengan segala kekurangannya penulisan skripsi inipun tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas dapat penulis ungkapkan kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua Orang tua yaitu Ayahanda tercinta Arnansyah Ibunda tercinta Mas Nahara Sihotang yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan penelitian ini guna menempuh program sarjana (S.1) DI UIN SUMATERA UTARA.

Tidak lupa pula penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor UIN Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Dr. Zulham, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan dan Bapak Drs, Ishaq, MA. selaku Sekertaris Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

4. Bapak M. Rizal, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran, masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan ilmu, saran, dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Angkatan 2016 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, terima kasih dan mohon maaf jika selama 4 (empat) tahun pernah menyakiti hati kalian.
7. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT. Melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amiin
Mudah-mudahan Allah SWT membalas semua amal kebaikan dan keikhlasan mereka sebagai amal shalih kelak di akhirat. Kritikan dan saran yang bersifat membangun dan melengkapi karya tulis ini sangat saya harapkan dari berbagai pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

ABDILLAH ZULFAN

NIM: 0205162063

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
TRANSLITERASI	iv
IKHTISAR	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Batasan Masalah.....	11
E. Kegunaan Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori.....	12
G. Hipotesis.....	13
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian <i>Jarimah</i>	17
B. Unsur-Unsur <i>Jarimah</i> dan Pembagiannya.....	18
C. Pengertian <i>Uqubah</i>	19
D. Macam-macam <i>Uqubah</i>	21

BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI CYBERBULLYING

A. *Cybercrime* Sebagai Kejahatan Di Dunia Maya

1. Pengertian *Cybercrime* 24
2. Jenis-jenis *Cybercrime*..... 27

B. Pandangan Islam Terhadap *Bullying*..... 29

C. *Cyberbullying* Sebagai Kejahatan Melalui Media Sosial

1. Pengertian *Cyberbullying* 34
2. Bentuk-bentuk *Cyberbullying*..... 39
3. Media *Cyberbullying* 42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis *Cyberbullying Menurut* Hukum Pidana Islam 45

B. Analisis *Cyberbullying Menurut* Hukum Positif..... 51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 56

B. Saran 57

DAFTAR PUSTAKA 58

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 64

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sering dengan terjadinya perkembangan zaman mengakibatkan perubahan teknologi informasi dan komunikasi yang mengalami peningkatan. Dilihat dari pesatnya kecanggihan teknologi. Sehingga semua orang dapat melakukan aktivitas dengan melalui *gadget* sebagai sarana informasi dan komunikasi.

Akses teknologi informasi digunakan dalam berbagai hal setiap harinya oleh masyarakat yang mana didukung oleh jaringan internet. Sampai tahun 2009 sekitar 40 (empat puluh) juta orang Indonesia menggunakan internet. Angka ini paling tinggi di Asia Tenggara.¹

Di Indonesia setiap orang memiliki hak kebebasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 E Ayat 3 “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*” dan Pasal 28 F “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.²

Mengenai kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Dalam hal ini, yang mendasari seseorang bebas untuk mengeluarkan pendapat

¹Atwar Bajari dan S. Sahala Tua Saragih, *Komunikasi Kontekstual; teori dan praktik komunikasi kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 467.

²Undang-Undang Dasar Tahun 1945

dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara”.³

Meskipun dalam peraturan perundang-undangan telah memberikan kebebasan dalam berpendapat namun hal itu dibatasi oleh undang-undang yang tujuannya adalah untuk melindungi harkat dan martabat setiap orang. Seseorang tidak dilarang untuk melakukan komentar, hanya saja harus dilakukan dengan cara-cara yang baik dan tidak melanggar hukum.

Setiap orang memiliki haknya dalam mengeluarkan pendapatnya dan pikirannya namun, pada kenyataannya dalam hal mengeluarkan pendapat dan pikiran yang akhirnya menimbulkan perbuatan yang menyeleweng dari aturan hukum seperti penghinaan, pelecehan, fitnah, intimidasi yang dapat dijerat dengan beberapa pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahkan perubahan tersebut tidak lagi terjadi secara langsung namun dapat dilakukan di dunia maya.

Dalam perkembangan teknologi tersebut, terdapat sisi positif dan negatif. Salah satu contoh dalam sisi positif adalah dalam bidang pendidikan internet merupakan sebuah layanan yang memudahkan untuk menambah wawasan, berkomunikasi, dan juga memudahkan dalam mencari suatu bahan yang

³Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

mungkin sulit dicari secara nyata. Melalui akses internet seseorang dapat menambah wawasan, berkomunikasi jarak jauh dan juga mencari informasi yang sangat dibutuhkan. Internet dapat membantu siswa untuk mengakses berbagai informasi dan ilmu pengetahuan serta *sharing* riset antarsiswa terutama dengan mereka yang berjauhan tempat tinggalnya.⁴

Teknologi internet juga membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dengan manfaat yang ada, teknologi internet dapat menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Kejahatan-kejahatan baru bermunculan seiring dengan berkembang teknologi informasi dan internet. Kejahatan yang disebut *cybercrime* atau kejahatan yang melalui jaringan internet ini mengancam siapapun dengan resiko tertangkap yang sangat minim oleh individu maupun kelompok dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun negara⁵

Secara umum yang dimaksud kejahatan komputer atau kejahatan di dunia *cyber* adalah upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.⁶ Kejahatan dunia maya (*cybercrime*) di era modern sekarang ini telah bermacam-macam jenis seperti penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit (*carding*), penipuan identitas, pornografi anak, dan lainnya. Salah satu kejahatan dunia maya yang berkembang

⁴Budi Raharjo, *Memahami Teknologi Informasi*, (Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2002), h.20.

⁵Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 91.

⁶Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law; Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 8.

adalah perundungan dunia maya atau *cyberbullying* khususnya terhadap anak sebagai korban⁷

Fenomena kejahatan yang bermunculan dewasa ini yaitu *cyberbullying*, yang akan peneliti titik beratkan dalam penelitian ini. Kejahatan *cyberbullying* adalah perlakuan kasar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, menggunakan bantuan alat elektronik yang dilakukan berulang dan terus menerus pada seorang target yang kesulitan membela diri.⁸

Perbuatan *bullying* yang dikenal pada awalnya adalah perbuatan yang mengintimidasi seseorang yang lemah dengan dilakukan secara langsung menggunakan kontak fisik maupun verbal. Namun dengan pesatnya teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan seseorang melakukan perbuatan *bullying* tidak lagi secara langsung melainkan dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi melalui aplikasi yang bisa di download melalui smartphone seperti melalui *Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp* dan lain-lain.

Perundungan atau yang lebih dikenal dengan istilah *bullying* didunia maya atau juga sering disebut *Cyber* sangat marak terjadi dalam dua tahun silam. Istilah *bullying* adalah tindakan yang dilakukan oleh orang lain secara terus menerus atau berulang. Tindakan ini kerap kali menyebabkan korban tidak berdaya secara fisik maupun mental. Sementara itu Willard, Direktur Center for safe and Responsible Internet Usedi Amerika, mendefinisikan “sebagai

⁷Syafruddin Kalo dkk, “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying Terhadap Anak Sebagai Korban”, *USU Law Journal*, Vol. 5 No. 02, April 2017, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, h. 34.

⁸Machsun Rifauddin, *Fenomena Cyberbullying Pada Remaja (Studi Analisis Media Sosial Facebook)*, *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah*, No. 4,(2016), h. 38.

perbuatan fitnah, penghinaan, diskriminasi, pengungkapan informasi atau konten yang bersifat privasi dengan maksud memermalukan atau juga bisa dimaknai dengan komentar yang menghina, menyinggung secara terang-terangan”.⁹

Terlepas dari kata *cyber*, kata *bullying* biasanya dilakukan dalam situasi dimana ada hasrat untuk melukai, membuat seseorang menjadi terasa tertekan dan takut, trauma, depresi dan tak berdaya. Secara garis besar ada tiga bentuk *bullying*, antara lain pertama *bullying* dalam bentuk fisik, menjahiri, memukul, dan menendang. Kedua, *bullying* dalam bentuk verbal, menyakiti dalam bentuk ucapan seperti, mengejek, mencaci, menggossip, memaki, dan membentak. Ketiga, dalam bentuk psikis seperti mengucilkan, mengintimidasi, menekan, mendiskriminasi dan mengabaikan.¹⁰

Salah satu contoh kasus *cyberbullying* adalah kasus Bertrand Peto, putra presenter Ruben Onsu sempat menjadi korban kejahatan dunia maya. Wajahnya diedit menjadi wajah hewan oleh oknum tak bertanggung jawab. Setelah pada 11 November 2019 lalu Ruben dan manajemen melaporkan beberapa pemilik akun Instagram dan Facebook ke Polda Metro Jaya, kini kasus itu berlanjut.¹¹

Dengan melihat kejahatan melalui teknologi informasi, perbuatan berupa provokasi, fitnah, penghinaan, dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya banyak dijumpai di internet dengan melalui beragam media sosial. Kejahatan-kejahatan

⁹Nasrullah Ruli, *Media Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015) h.187-189

¹⁰Fitria Chakrawati, *Bullying siapa takut*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2005), h. 3.

¹¹<https://www.kompas.com/hype/read/2020/01/16/081322866/betrand-peto-korban-cyber-bullying-pelaku-masih-di-bawah-umur-dan-tim-ruben?page=all>. Diakses tanggal 08 September 2020 pukul 17.34 WIB.

tersebut perlu di kriminalisasi karena kerugian yang diderita korban dapat lebih serius dan penyebarannya lebih cepat serta luas dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan secara manual.¹²

Kejahatan di dunia *cyber* ini pada dasarnya merupakan tindakan kriminal dan ilegal yang dalam banyak kasus dapat merugikan pihak lain. Terkait dengan hal tersebut, munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan langkah yang diambil pemerintah dan lembaga hukum untuk menjerat para pelaku tindak kejahatan yang terkait dengan komputer dan jaringan internet yang mana sudah direvisi pada tahun 2016 silam, menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹³

Dalam peraturan hukum nasional, tindakan *cyberbullying* juga memiliki peraturan perundang-undangan yaitu pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

¹²Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013, h. 98

¹³Nasrullah Rulli, *Teori dan Riset Media Siber*, Jakarta: Kencana, 2014, h.130

dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.000 (satu miliar rupiah)”¹⁴

Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu di larang oleh Allah SWT¹⁵ dalam hukum Islam dijumpai istilah *jinayah*, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan dan akal (*intelegent*).¹⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۗ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَابِ بِبُئْسِ الْإِسْمِ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak

¹⁴Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁵Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 60

¹⁶Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), h. 2.

bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Q.S Al-Hujurat ayat 11).

Menurut M. Quraish menyebutkan bahwa memperolok-olok (*bullying*) yaitu menyebut kekurangan orang lain yang bertujuan menertawakan yang bersangkutan, baik dengan ucapan, perbuatan, atau tingkah laku.¹⁷ Ibnu Kathir berpendapat bahwa yang dimaksud mengolok-olok (*bullying*) bisa diartikan mencela dan menghina orang lain. Bila difahami lebih mendalam mengolok-olok bisa diartikan sebagai bullying karena sifat tersebut mengakibatkan seseorang menderita dan sakit hati. Ahmad Mustafa al Maragi berpendapat bahwa mengolok-olok (*bullying*), menyebut-nyebut aib dan kekurangan-kekurangan orang lain dengan cara menimbulkan tawa. Jadi janganlah mengolok-olok orang lain karena kadang bisa orang kamu perolok itu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang memperolok-olok¹⁸

Tindakan perundungan yang identik dengan kekerasan baik secara fisik maupun mental yang bisa mengakibatkan korbannya terluka, cacat, tertekan dan bahkan meninggal dunia sangat bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hukum pidana Islam (*jinayah*), pelaku perundungan dapat dikenakan *jarimah hudud*, *qisas*, dan *ta'zir* tergantung bagaimana perundungan itu dilakukan dan akibat dari perundungan tersebut. Apabila pelaku perundungan melakukan *bully* dengan cara mengambil harta benda maka dapat dikenakan *jarimah hudud*. Apabila pelaku perundungan melakukan *bully* dengan cara

¹⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 12 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 606.

¹⁸Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, juz 13, ter. Bahrn Abu Bakar dkk (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), h. 220.

penganiyaan sehingga menyebabkan luka-luka atau bahkan menghilangkan nyawa maka dapat dikenakan *jarimah qisas*. Apabila pelaku perundungan melakukan *bully* yang mengakibatkan korban tertekan dan depresi maka pelaku dikenai *jarimah ta'zir*. *Jarimah hudud, qisas, dan ta'zir* yaitu, sebagai berikut:¹⁹

1. *Jarimah hudud* yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman *had* (hak Allah). Hukuman *had* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban dan walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri).
2. *Jarimah qisas* yaitu hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukum *had* yang menjadi hak Allah SWT semata.
3. *Jarimah ta'zir* yaitu memberi pelajaran artinya suatu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* yaitu hukuman selain *had* dan *qisas*. Pelaksanaan hukuman *ta'zir* baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa setempat.

Dalam aspek *jinayah* satu hal yang dipastikan adalah perbuatan pelaku dilakukan secara sengaja sehingga mengakibatkan korbannya terluka, meninggal dunia atau akibat dalam bentuk lain. Dalam kasus perundungan hal yang harus

¹⁹Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017) h. 69-71.

dibuktikan adalah pelaku perundungan (*bullying*) baik secara fisik, verbal, maupun bentuk lainnya terhadap korban secara sengaja. Tindakan perundungan yang dapat melukai fisik seperti memukul, mencekik, menampar, dan menendang baik dilakukan dengan menggunakan tangan, kaki, atau senjata lainnya adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam agama Islam dan merupakan suatu tindakan *jinayah* (pidana) serta dapat dijatuhi hukuman apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.²⁰

Berawal dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menulis tentang “**Tindak Pidana Cyberbullying Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana *cyberbullying* ?
2. Bagaimana analisis hukum positif terhadap tindak pidana *cyberbullying* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana *cyberbullying*.
2. Untuk mengetahui analisis hukum positif terhadap tindak pidana *cyberbullying*.

²⁰Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, h. 6

D. Batasan Masalah

Dari skripsi yang berjudul “Tindak Pidana *Cyberbullying* Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif” dalam skripsi ini terdapat beberapa indentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengertian *cyberbullying* sebagai kejahatan di media sosial.
2. Faktor penyebab terjadinya *cyberbullying* sebagai kejahatan di media sosial.
3. Sanksi *cyberbullying* menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

Dalam penelitian ini terdapat batasan masalah sebagai berikut:

1. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana *cyberbullying*.
2. Analisis hukum positif terhadap tindak pidana *cyberbullying*.

E. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum serta dapat menambah referensi dan literatur mengenai pandangan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap *cyberbullying*.
2. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran dan pola pikir untuk mengetahui kemampuan dan penerapan ilmu hukum dan sebagai informasi dan masukan bagi mahasiswa dan masyarakat terhadap perbuatan *cyberbullying* merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

F. Kerangka Teori

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah *Jinayah* atau *Jarimah*. *Jinayah* merupakan bentuk (*masdar*) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah. *Jarimah* menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (Agama), sedangkan pengertian *jarimah* secara istilah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.²¹

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.²²

Menurut *Black's Law Dictionary*, *sanction* (sanksi) adalah “*a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*” atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.²³

Cyberbullying merupakan perluasan dari *bullying*, *bullying* yaitu kekerasan fisik maupun mental yang dilakukan seseorang atau kelompok orang

²¹Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 9

²²I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), h. 56

²³Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014, h. 191.

pada seorang atau kelompok orang lainnya sehingga korban merasa teraniaya. *Bullying* dapat terjadi dimana saja dan diberbagai ranah kehidupan, sosial, politik, budaya, olah raga, pendidikan, dan keluarga²⁴ *Cyberbullying* merupakan istilah yang ditambahkan ke dalam kamus OED (Oxford English Dictionary) pada tahun 2010. Istilah ini merujuk kepada penggunaan teknologi informasi untuk menggertak orang dengan mengirim atau posting teks yang bersifat mengintimidasi atau mengancam. OED (*Oxford English Dictionary*) menunjukkan penggunaan pertama dari istilah ini di Canberra pada tahun 1998, tetapi istilah ini sudah ada pada sebelumnya di Artikel New York Times 1995.²⁵

G. Hipotesis

Hipotesis yaitu dugaan sementara penulis dari penelitian bahwa perbuatan *cyberbullying* dalam hukum pidana Islam maupundalam hukum positif merupakan suatu perbuatan yang dilarang karena setiap orang memiliki hak asasi manusia. Sedangkan, sanksi *cyberbullying* tidak menjelaskan secara rinci sehingga sanksi terhadap pelaku *cyberbullying* di serahkan kepada Hakim dalam menentukan berat atau ringan sanksi yang diterima.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Jenis Penelitian ini merupakan penelitian dokumen yang termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini

²⁴Yesmil Anwar, *Saat SMenuai Kejahatan; Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h. 89

²⁵Machsun Rifaudin, "*Fenomena Cyberbullying pada Remaja (Studi Analisis Media Sosial Facebook*"

bersifat kualitatif. Sebagai penelitian kepustakaan karena sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data yang didapat dari kepustakaan, buku, majalah, jurnal, website, dan data-data lainnya.

2. Pendekatan penelitian ini merupakan produk hukum, maka penulis menggunakan pendekatan hukum doktrinal dalam analisis data. Maksud pendekatan hukum doktrinal adalah penelitian dipusatkan pada hukum tertulis yang telah dihasilkan. Menurut Bambang S, yang dimaksud doktrin dalam pendekatan doktrinal adalah hasil abstrak yang diperoleh melalui proses penyatuan dari norma-norma hukum positif yang berlaku.²⁶

3. Sumber data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan *cyberbullying* dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah) yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Hukum Pidana Islam (fiqh Jinayah).
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Bahan-bahan tersebut adalah peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, serta bahan kepustakaan berupa buku-buku, kitab-

²⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 91.

kitab fiqh dan kitab-kitab lainnya yang di dalamnya berkaitan dengan masalah tersebut diatas.

4. Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang identik dengan jenis penelitian yang dilaksanakan. Oleh karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berupa penelitian kepustakaan, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif kepustakaan yakni metode dokumentasi.²⁷ Dilakukan dengan cara mencari, membaca, mencatat, menelaah, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka. Seperti hukum pidana Islam, tindak pidana teknologi informasi (cybercrime), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang berkaitan erat dengan masalah yang sedang diteliti.
5. Analisis Data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁸ Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data untuk analisis data penulis memakai Metode deskripti fanalitik yang dapat digunakan dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan. Untuk mempertajam analisis, peneliti menggunakan metode analisis

²⁷Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71.

²⁸Lexy J. Moleong, Metodologi Penulisan Kualitatif, Edisi Revisi, Cet. ke-22, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 280.

kualitatif. sehingga akan diperoleh gambaran dan kesimpulan yang jelas mengenai tinjauan hukum terhadap tindak pidana kejahatan illegal contents.

I. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan. Bab ini merupakan pengenalan kerangka teori untuk keseluruhan kajian yang akan dilakukan penulis, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, hipotesis, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II: Berisikan landasan teori mengenai sanksi pidana menurut hukum pidana Islam dan hukum positif.

BAB III: Memuat pengertian *cybercrime*, pengertian *cyberbullying*, kajian Islam mengenai perbuatan *bullying* dan *cyberbullying* menurut aturan hukum positif.

BAB IV: Memuat analisis dalam hukum pidana Islam dan hukum positif mengenai tindak pidana *cyberbullying*

BAB V: dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Jarimah*

Menurut bahasa kata *jarimah* berasal dari kata “*jarama*” kemudian menjadi bentuk masdar “*jaramatan*” yang artinya: perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan “*jarim*”, dan yang dikenai perbuatan itu adalah “*mujarom ‘alaihi*”.²⁹

Menurut istilah yang di ungkapkan oleh Imam Al-Mawardi *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.³⁰ Yang dimaksud dengan larangan adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan, *syara'* suatu ketentuan yang berasal dari nash, *had* adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, sedangkan *ta'zir* ialah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa.³¹

Pengertian *jarimah* juga sama dengan peristiwa pidana, atau sama dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif.³² Perbedaannya adalah dalam hukum positif membedakan antara pelanggaran dan kejahatan sedangkan dalam

²⁹Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991, h. 2

³⁰Al- Mawardi, *Al-Ahkam As Sulthaniyah*, Cet III, (Mesir, Maktabah Musthafa Al Baby Al Halaby, 1973), h. 219.

³¹Abdul Qadir Audah, *Al Tasyri' al Jina'iy al Islami*, Beirut: Muasasah al Risalah, 1992, h. 65

³²Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996, h. 1

hukum pidana Islam semuanya disebut *jarimah* yang terbagi menjadi tiga *jarimah hudud*, *jarimah qishas* dan *diyat* dan *jarimah ta'zir*.

B. Unsur *Jarimah* dan Pembagiannya

Seseorang dapat dikatakan terpidana apabila terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidananya. Dalam hukum pidana Islam terdapat unsur-unsur *jarimah* secara umum yang harus terpenuhi ketika menetapkan suatu perbuatan *jarimah*, diantaranya ialah:³³

1. Unsur Formal, yaitu adanya nash yang melarang perbuatan dan diancam hukuman terhadapnya.

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ
حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya:

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.”³⁴

2. Unsur Material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.

³³Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Cet I, h. 28

³⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, h.513.

3. Unsur Moral, yaitu mukallaf atau orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap *jarimah* yang dilakukannya.

Dapat disimpulkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana yang dapat diancam dengan *jarimah* haruslah ada syarat-syarat yang harus di penuhi yaitu ada aturan atau nash yang melarang bahwa perbuatan itu memang melanggar ketentuan, berakal, cukup umur dan dapat dimintai pertanggung jawaban.

Adapun mengenai pembagian *jarimah* jika dipandang dari berat ringanya hukuman yaitu:³⁵

1. *Jarimah hudud*

Jarimah hudud adalah bentuk jama' dari kata *had*, artinya baik macamnya *jarimah* maupun hukumannya sudah ditentukan oleh *syara'*, tidak boleh ditambah ataupun dikurangi, dan ia menjadi hak Allah. Menurut Syafi'i *jarimah hudud* itu ada tujuh macam yaitu:

- a) *Zina*;
- b) *Qadzaf* (menuduh orang baik-baik berbuat zina);
- c) *Syirqah* (pencurian);
- d) *Syirbah* (minum khamr);
- e) *Hirabah* atau *maharibah* (membegal, merampok, merusak, membuat onar);
- f) *Murtad*;
- g) *Baghyu* (pemberontakan).

³⁵Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, h.7.

2. Jarimah Qishas-diyat

Jarimah qishas diyat yaitu *jarimah* yang diancam hukuman qishas atau hukuman *diyat*. Hukuman itu telah ditentukan oleh *syara'* tidak mempunyai batas terendah atau tertinggi tetapi menjadi hak manusia, artinya si korban atau walinya dapat memaafkan si berbuat denan minta diyat (ganti rugi) atau memaafkan tanpa minta *diyat*, atau minta dilaksanakannya hukuman *qishas*. Apabila si berbuat dimaafkan ia bebas dari hukuman *qishas* dengan membayar ganti rugi atau tanpa membayar ganti rugi. *Jarimah qishas diyat* ini ada 5 (lima) yaitu:

- a) Pembunuhan sengaja
- b) Pembunuhan serupa sengaja
- c) Pembunuhan silap
- d) Penganiayaan sengaja
- e) Penganiayaan tidak sengaja

Dasar dari hukuman *qishash* dan hukuman *diyat* adalah sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُصِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka

barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”

3. Jarimah ta'zir

Kata *ta'zir* adalah bentuk mashdar dari kata “*azzara-ya'zziru*” yang mempunyai makna menolak dan mencegah.³⁶Kata ini juga memiliki arti “*nasharahu*” yang berarti menolong atau menguatkan. Seperti dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Fath ayat 9

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

Artinya:

“Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama) Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.”

Jarimah ta'zir, yaitu *jarimah* yang diancam hukuman *ta'zir* (pengajaran atau ta'dzib dalam artian sendiri). Semua macam *jarimah* selain *jarimah hudud* dan *jarimah qishas diyat* termasuk *jarimah ta'zir*. Penguasa dalam mengatur tata tertib masyarakat berdasarkan kemaslahatan umum. *Jarimah ta'zir* ada dua macam yaitu:

³⁶Ibrahim Anis, dkk., *Al-Mu'jam Al-Wasit*, Cet. 1, (Mesir: Majma' Al-Lughah Al-Arabiyah, 1972), h. 598.

- a) Perbuatan jahat yang telah ditentukan oleh *syara'* tetapi hukumannya diserahkan kepada manusia.
- b) Perbuatan jahat yang baik bentuknya maupun hukumannya diserahkan kepada manusia berdasarkan kemaslahatan umum.

Selain pembagian *jarimah* yang berdasarkan berat ringannya hukuman sebagaimana tersebut diatas, para ulama juga membaginya berdasar beberapa macam tinjauan. Dari segi niat si berbuat, *jarimah* itu dibagi:³⁷

a) *Jarimah* sengaja

Jarimah sengaja yaitu siberbuat sengaja melaksanakan sesuatu perbuatan sedang ia mengerti bahwa perbuatan itu terlarang. Kalau ia mengerti akan tetapi ia tidak menghendaki akibatnya maka hal itu disebut serupa sengaja. Dalam KUHP disebut penganiayaan yang membawa kematian.

b) *Jarimah* tidak sengaja

Kalau si berbuat tidak sengaja maka hal ini disebut kekeliruan (hilap). Kekeliruan ini mungkin disebabkan salah duga atau memang sama sekali tidak mengerti.

C. Pengertian *Uqubah*

Hukuman secara etimologi berarti sanksi atau dapat pula dikatakan balasan atas suatu kejahatan/pelanggaran, yang dalam bahasa Arab disebut '*uqubah*. Lafadz '*uqubah* menurut bahasa berasal dari kata '*aqoba*, yang memiliki sinonim; '*aqobahu bidzanbihi au 'ala dzanbihi*, yang mengandung arti

³⁷Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, h. 9

menghukum, atau dalam sinonim lain; *akhodzahu bidzanbihi*, yang artinya menghukum atas kesalahannya.³⁸

Sanksi dalam hukum pidana Islam disebut dengan istilah *al-Uqubah* yang berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah pembalasan dengan keburukan. Sedangkan Abdul Qadir Audah mendefinisikan sanksi (hukuman) adalah balasan yang telah ditentukan untuk kepentingan orang banyak atas perbuatan melanggar perintah Allah SWT.³⁹

Berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Islam dalam upaya menyelamatkan manusia baik perseorangan maupun masyarakat dari kerusakan dan menyingkirkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Islam berusaha mengamankan masyarakat dengan berbagai ketentuan, baik berdasarkan Al-Qur'an, Hadis Nabi, maupun berbagai ketentuan dari ulil amri atau lembaga legislatif yang mempunyai wewenang menetapkan hukuman bagi kasus-kasus *ta'zir*. Semua itu pada hakikatnya dalam upaya menyelamatkan manusia dari ancaman kejahatan.⁴⁰

Esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu jarimah menurut Islam adalah pencegahan (*ar-rad'u waz zahru*), perbaikan dan pengajaran (*al-ishlah*

³⁸Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, Cet-Ke IVX, h. 952

³⁹Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranah bi Al-Qanun Al-Wad'i*, juz I, h. 812.

⁴⁰Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, cet ke-1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 47. dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jinayah*, cet ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 60

wat-tahdzib). Dengan tujuan tersebut pelaku *jarimah* diharapkan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Adapun tujuan dari pemberian hukuman yaitu:⁴¹

1. Pencegahan

Pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimah*nya atau ia tidak akan terus-menerus melakukan *jarimah* tersebut. Pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut melakukan *jarimah*. Sebab dengan begitu ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.

2. Perbaikan dan Pengajaran

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya.

D. Macam-macam *Uqubah*

Hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidananya, antara lain :⁴²

1. Hukuman ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapat nashnya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Maka hukuman dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

⁴¹Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (fikih Jinayah)*, h. 137-140

⁴²A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.28-30

- a) Hukuman yang ada nashnya, yaitu *Hudud, Qishas, Diyat*, dan *Kafarat*. Misalnya hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh dan orang yang mendzihar istrinya.
 - b) Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan hukuman *ta'zir*, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu dan melanggar aturan lalu lintas.
2. Hukuman ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lain, hukuman dapat dibedakan menjadi empat, yaitu:
- a) Hukuman pokok (*al-'uqubat al-ashliyah*), yaitu hukuman yang menempati tempat hukuman yang asal bagi satu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina *ghairumuhshan*.
 - b) Hukuman pengganti (*al-'uqubah al-badaliyah*), yaitu hukuman yang menempati tempat hukuman pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum, seperti hukuman *diyat* atau denda bagi pembunuh sengaja yang dimaafkan *qishasnya* oleh keluarga korban atau hukuman *ta'zir* apabila karena suatu alasan hukum pokok yang berupa *had* tidak dapat dilaksanakan.
 - c) Hukuman tambahan (*al-'uqubat al-tabai'iyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapat waris dari harta terbunuh.

- d) Hukuman pelengkap (*al-'uqubat al-takmilayah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan, seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya. Hukuman ini harus berdasarkan keputusan hakim tersendiri.
3. Hukuman ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
- a) Hukuman yang memiliki satu batas tertentu, dimana hakim tidak dapat menambah atau mengurangi batas itu, seperti hukuman *had*.
 - b) Hukuman yang memiliki dua batas yaitu batas tertinggi dan batas terendah, dimana hakim dapat memilih hukuman yang paling adil dijatuhkan kepada terdakwa, seperti dalam kasus-kasus maksiat yang diancam dengan *ta'zir*.
4. Hukuman ditinjau sasaran hukum, hukuman dapat dibagi menjadi empat, yaitu:
- a) Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia seperti hukuman jilid.
 - b) Hukuman yang dikenakan dengan hukuman jiwa, yaitu hukuman mati.
 - c) Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, seperti hukuman penjara atau pengasingan.
 - d) Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta, seperti *diyat*, denda dan perampasan

BAB III

TINJAUAN UMUM MENGENAI *CYBERBULLYING*

A. *Cybercrime* Sebagai Kejahatan Di Dunia Maya

1. Pengertian *Cybercrime*

Pesatnya perkembangan zaman dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Pesatnya kecanggihan teknologi informasi disamping membawa manfaat namun, disamping itu memunculkan hal negatif khususnya di dalam kejahatan. Pada saat ini seseorang melakukan kejahatan tidak hanya secara langsung tetapi dengan menggunakan kecanggihan teknologi.

Cybercrime merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional (*street crime*). *Cybercrime* muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Ronni R. Nitibaskara bahwa: “Interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Dengan interaksi semacam ini, penyimpangan hubungan sosial yang berupa kejahatan (*crime*) akan menyesuaikan bentuknya dengan karakter baru tersebut.”⁴³

Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan *CyberCrime*. Menurut kepolisian Inggris, *CyberCrime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk

⁴³Ronni R Nitibaskara dalam Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, PT Refika Aditama, 2005, h. 25

tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.⁴⁴

Pengertian *cybercrime* menurut Prof Widodo adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti melawan hukum secara material maupun melawan hukum secara formal.⁴⁵

Terminologi *CyberCrime* bukan satu-satunya terminologi yang digunakan untuk menggambarkan kejahatan yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Terminologi lain yang dapat digunakan berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan dengan komputer antara lain: *computer crime, computer abuse, computer misuse, crime by computer, computer-related crime, computer-assisted crime, internet crime, E-crime dan high tech crime*.⁴⁶

Cyber crime memiliki beberapa karakteristik, yaitu:⁴⁷

- a. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah *siber/cyber (cyberspace)*,

⁴⁴Abdul Wahid, dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Refika Aditama, Bandung: 2004), h.40

⁴⁵Widodo, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, h. 7

⁴⁶Sigit Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, (Refika Aditama, Bandung: 2012), h. 89

⁴⁷Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber crime)*, Bandung, Rafika Aditama, 2005, h. 76 dalam Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013, h. 13.

sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.

- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet.
- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
- d. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
- e. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara *transnasional*/melintas batas negara.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *cybercrime* adalah suatu kejahatan yang dilakukan dengan media/alat berupa internet untuk melakukan kejahatan di dunia maya.

2. Jenis-jenis *Cybercrime*

Cybercrime mempunyai bentuk beragam, karena setiap negara tidak selalu sama dalam melakukan kriminalisasi. Begitu pula, dalam setiap negara dalam menyebut apakah suatu perbuatan tergolong kejahatan *cybercrime* atau bukan kejahatan *cybercrime* juga belum tentu sama. Secara teoritik, berkaitan dengan konsepsi kejahatan. Muladi mengemukakan bahwa asas *mala in se* mengajarkan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai kejahatan karena masyarakat dengan sendirinya menganggap perbuatan tersebut jahat. Sedangkan

berdasarkan asas *mala prohibita*, suatu perbuatan dianggap jahat karena melanggar peraturan perundang-undangan.⁴⁸

Berdasarkan jenis aktifitas yang dilakukannya, *cybercrime* dapat digolongkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut:⁴⁹

a. *Unauthorized Access*

Merupakan suatu kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. *Probing* dan *port* merupakan contoh kejahatan ini.

b. *Illegal Contents*

Merupakan suatu kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum, contohnya adalah penyebaran *pornografi*.

c. Penyebaran virus secara sengaja

Penyebaran virus pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Sering kali orang yang sistem emailnya terkena virus tidak menyadari hal ini. Virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui *e-mailnya*.

⁴⁸Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Habibie Center, 2002, h. 196

⁴⁹Tunardi Wibowo, *Pengertian Cyber crime*, 2009, h.45

d. *Data Forgery*

Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis *web data base*.

e. *Cyber Espionage, Sabotage, and Extortion*

Cyber Espionage adalah kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. *Sabotage and Extortion* merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

f. *Cyberstalking* atau *Cyberbullying*

Kejahatan jenis ini dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, yakni menggunakan *e-mail* dan dilakukan berulang-ulang. Kejahatan tersebut menyerupai teror yang ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet. Hal itu bisa terjadi karena kemudahan dalam membuat email dengan alamat tertentu tanpa harus menyertakan identitas diri yang sebenarnya. Kegiatan yang dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya dengan menggunakan *e-mail* yang dilakukan secara berulang-ulang

seperti halnya teror di dunia *cyber*. Gangguan tersebut bisa saja berbau seksual, religius, dan lain sebagainya.

g. *Carding*

Carding yaitu kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet.

h. *Hacking and Cracker*

Istilah *hacker* biasanya mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Adapun mereka yang sering melakukan aksi-aksi perusakan di internet lazimnya disebut *cracker*. Boleh dibilang *cracker* ini sebenarnya adalah hacker yang yang memanfaatkan kemampuannya untuk hal-hal yang negatif. Aktivitas cracking di internet memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari pembajakan *account* milik orang lain, pembajakan situs *web*, *probing*, menyebarkan virus, dan pelumpuhan target sasaran. Tindakan yang terakhir disebut sebagai DOS (*Denial Of Service*). *Dos attack* merupakan serangan yang bertujuan melumpuhkan target (*hang*, *crash*) sehingga tidak dapat memberikan layanan.

i. *Cybersquatting and Typosquatting*

Cybersquatting yakni kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih

mahal. Adapun *typosquatting* adalah kejahatan dengan membuat domain plesetan yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain. Nama tersebut merupakan nama domain saingan perusahaan.

j. *Hijacking*

Hijacking adalah kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain. Yang paling sering terjadi adalah *Software Piracy* (pembajakan perangkat lunak).

k. *Cyber Terrorism*

Suatu tindakan *Cybercrime* termasuk *Cyberterrorism* jika mengancam pemerintah atau warganegara, termasuk *cracking* ke situs pemerintah atau militer. Beberapa contoh kasus *Cyberterrorism* sebagai berikut:

- 1) Ramzi Yousef, dalang penyerangan pertama ke gedung WTC, diketahui menyimpan detail serangan dalam file yang di enkripsi di laptopnya.
- 2) Osama Bin Laden diketahui menggunakan *steganography* untuk komunikasi jaringannya.
- 3) Suatu *website* yang dinamai *Club Hacker Muslim* diketahui menuliskan daftar tip untuk melakukan hacking ke Pentagon.
- 4) Seorang *hacker* yang menyebut dirinya sebagai Doktor Nuker diketahui telah kurang lebih lima tahun melakukan *defacing* atau mengubah isi halaman *web* dengan propaganda anti-American, anti-Israel dan pro-Bin Laden.

Cybercrime meliputi pelanggaran hak kekayaan intelektual, fitnah atau pencemaran nama baik, pelanggaran terhadap kebebasan pribadi (*privacy*), ancaman dan pemerasan, eksploitasi seksual anak-anak dan pencabulan, perusakan sistem komputer, pembobolan kode akses, dan pemalsuan tanda tangan digital. Semua perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan yurisdiksinya. *Cybercrime* juga dapat berbentuk pemalsuan data, penyebaran virus komputer ke jaringan komputer atau sistem komputer, penambahan atau pengurangan sistem instruksi dalam jaringan komputer, pembulatan angka, perusakan data, dan pembocoran data rahasia. Ini diuraikan oleh Sue Titus Reid, bahwa *cybercrime* meliputi “*data diddling, the Trojan horse, the salami technique, superzapping, and date leakgage.*”⁵⁰

B. Pandangan Islam Terhadap *Bullying*

Istilah *bullying* merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, *bully*, artinya “penggertak”.⁵¹ Rigby mengartikan *bullying* sebagai sebuah hasrat untuk menyakiti.⁵² Craig dan Pepler mengartikan *bullying* sebagai "tindakan negatif secara fisik atau lisan yang menunjukkan sikap permusuhan, sehingga menimbulkan distress bagi korbannya. Gaetano mendefinisikan *bullying* adalah perilaku yang diulang, sistematis dan diarahkan seorang atau sekelompok orang

⁵⁰Sue Titus Reid, *Crime and Criminology*, New York, CBS College Publishing, 1985, h. 56

⁵¹<http://en.wikipedia.org/wiki/Bullying>, diakses, 17 September 2020

⁵²Dennis S. Wong, *School Bullying and Tackling Strategies in Hongkong. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 2004, h. 537 –553.

kepada orang lain untuk mengorbankan, menghina, merusak atau mengancam yang menciptakan risiko bagi kesehatan dan keselamatan.⁵³

Suatu kenyataan yang tak dapat dipungkiri lagi, bahwa menjaga kehormatan ini adalah hal yang terpenting untuk menjaga kesatuan dalam tubuh masyarakat. Dan sebaliknya menghina kehormatan atau mencemarkan nama baik akan bisa menimbulkan rasa saling membenci, perpecahan dan hilangnya rasa gotong royong. Oleh karena itu, Islam menganggap bahwa setiap hal yang menyentuh kehormatan orang lain termasuk perbuatan dosa yang harus dihindari oleh orang-orang beriman. Diantara hal-hal yang masuk dalam kategori menghina martabat orang lain adalah menghina orang lain, menuduh dan memberi julukan yang dibenci olehnya, jelek sangkaan, mengintai dan membicarakan perihal orang lain dikala prang tersebut tidak ada.⁵⁴

Menurut Al-Ghazali, menghina, mengejek, mencemooh dan menyebutkan aib (terkadang hal itu dilakukan dengan peniruan perbuatan dan perkataan), semua itu adalah perbuatan haram.⁵⁵ Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۗ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَابِ بِسُوءِ الْأَلْسَانِ ۗ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

⁵³Gaetano, Mim, *Bullying: A View from the Corporate World. Journal of the International Ombudsman Association*, Volume 3, 2017, h. 52 –56

⁵⁴Abu Ahmadi, *Dosa dalam Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), h.120.

⁵⁵Al-Ghazali, *Mutiara Ihya' Ulumuddin*, (Irwan Kurniawan), (Bandung: Mizan, 1997), h.

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim” (QS. Al-Hujurat ayat 11).

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

Artinya:

“Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela” (QS Al-Humazah ayat 1)

هَمَزٌ مَّشَاءٌ بِنَجِيمٍ

Artinya:

“Yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah” (QS Al-Qalam ayat 11).

Berdasarkan ayat diatas, menghina dan mencemar terhadap orang lain, terutama sesama muslim sangatlah dilarang oleh ajaran Islam. Sebab belum tentu orang yang menghina lebih baik daripada yang dihina. Orang yang menghina

orang lain berarti telah menghina dirinya sendiri, lantaran hal yang seperti itu akan dapat menjatuhkan martabat dan kehormatan seseorang.⁵⁶

Dalam Islam perbuatan bullying dilarang karena dalam Islam mengajarkan kepada umatnya untuk tidak melakukan kekerasan dan dianjurkan untuk berlemah lembut dan di dalam Islam perilaku perundungan (*bullying*) dilarang karena merugikan orang lain, Allah Swt berfirman, dalam QS Al Imran ayat 159:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَفَقَطْنَا الْقَلْبَ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya” (QS Al Imran ayat 159).

Dari ayat di atas jelas diterangkan bahwa kita sebagai sesama manusia dilarang menyakiti sesama dan berlaku kasar karena itu adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT. Dan Allah SWT menganjurkan agar kita berlaku lembut sesama manusia. Karena berlaku lemah lembut itu adalah hal yang diajarkan di

⁵⁶A Mudjab Mahali, *Pembinaan Moral di Mata Al-Ghazali*, (Yogyakarta: BPFE, 1984), h. 64

dalam agama Islam dan perbuatan yang disukai oleh Allah SWT. Dilihat dari aspek Islam, tindakan perundungan (bullying) terjadi akibat dari lunturnya nilai-nilai agama dalam pergaulan. Akhlak manusia telah diracuni oleh sifat individualistis dan hedonistis. Manusia tidak lagi mempelajari, menghargai perbedaan, toleransi dan saling menghormati. Manusia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan membela kelompok secara “membabi buta” tanpa mempertimbangkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Keruntuhan akhlak manusia bukan hanya merusak dirinya sendiri tetapi juga membahayakan orang lain. Apabila akhlak seseorang tidak baik maka sikap dan tindakannya cenderung kasar, pemarah, merusak, dan menyakiti siapa saja yang berada di sekitarnya baik menyakiti berupa fisik maupun mental.⁵⁷

Islam sangat menjunjung tinggi dan menjamin kehidupan, kehormatan, akal, dan melindungi harta-benda yang dimiliki oleh manusia. Setiap orang tidak boleh menghina, merusak melukai, membunuh, dan mengambil harta milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT mempunyai hak untuk hidup dengan terhormat dan memiliki martabat yang sama dengan manusia lainnya. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk, membunuh, menghina, merusak, dan melukai orang lain tanpa alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam.⁵⁸

⁵⁷Muhammad Hatta, “*Tindak Perundungan (Bullying) dalam Dunia Pendidikan*”, 2017, www.jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id, diakses tanggal 17 September 2020

⁵⁸Eko Suseno, “*Tindakan (Bullying) dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam*”, 2018, www.ojs.ukb.ac.id, diakses 17 September 2020

C. *Cyberbullying* Sebagai Kejahatan Melalui Media Sosial

1. Pengertian *Cyberbullying*

Cyberbullying merupakan perluasan dari *bullying*, *bullying* yaitu kekerasan fisik maupun mental yang dilakukan seseorang atau kelompok orang pada seorang atau kelompok orang lainnya sehingga korban merasa teraniaya.⁵⁹ *Bullying* dapat terjadi dimana saja dan diberbagai ranah kehidupan, sosial, politik, budaya, olah raga, pendidikan, dan keluarga.⁶⁰

Ken Rigby mendefinisikan "*Bullying*" adalah sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini diperlihatkan ke dalam aksi, menyebabkan seseorang menderita. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan perasaan senang.⁶¹

Olweus mendefinisikan *bullying* adalah perilaku negatif seseorang atau lebih kepada korban *bullying* yang dilakukan secara berulang-ulang dan terjadi dari waktu ke waktu. Selain itu *bullying* juga melibatkan kekuatan dan kekuasaan yang tidak seimbang, sehingga korbannya berada dalam keadaan tidak mampu mempertahankan diri secara efektif untuk melawan tindakan negatif yang diterima korban.⁶²

⁵⁹Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan; Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h. 89.

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹Ponny Retno Astuti, *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Mengatasi K.P.A. (Kekerasan Pada Anak)*, Jakarta, PT. Grasindo 2008, h. 3.

⁶²Krahe, *Dampak Globalisasi Dalam Dunia Internet*, Jakarta: Alfabeta, 2005, h. 18.

Sementara itu Willard direktur Center for safe and Responsible Internet Use di Amerika, mendefinisikan *cyberbullying* sebagai perbuatan fitnah, penghinaan, diskriminasi, pengungkapan informasi atau konten yang bersifat privasi dengan maksud memermalukan atau juga bisa dimaknai dengan komentar yang menghina, menyinggung secara terang-terangan.⁶³

Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara langsung namun menggunakan alat telekomunikasi. Tindakan *bullying* dengan bantuan alat komunikasi dikenal dengan istilah *cyberbullying* yaitu tindakan yang berupa penghinaan, kekerasan psikis, atau intimidasi kepada orang lain dengan maksud memermalukan orang tersebut, menyebarkan keburukan dan kebencian dengan menggunakan media sosial sebagai alatnya.

2. Bentuk-bentuk *Cyberbullying*

Bentuk-bentuk kejahatan *cyberbullying* yaitu:⁶⁴

- a. *Flaming* (terbakar atau amarah) yaitu kegiatan *cyberbullying* berupa mengirimkan pesan yang berisi kata-kata amarah atau nafsu. Korban dalam aspek ini menerima pesan melalui *chat room* atau grup yang bernada amarah, kata-kata kasar, atau vulgar.
- b. *Harassment* (pelecehan) yaitu kegiatan *cyberbullying* berupa mengirimkan pesan yang mengganggu secara berulang kali. Korban

⁶³Nasrullah Ruli, *Media Sosial*, h.187-189

⁶⁴Kartika Risna, *Pencegahan Perilaku Bullying di Lingkungan*, (Serambi, Jakarta: 2014), h.51

dalam aspek ini menerima pesan secara pribadi yang bermaksud menghina atau mengganggu secara berulang kali.

- c. *Cyberstalking* (diikuti) yaitu kegiatan *cyberbullying* berupa mengikuti seseorang di dunia maya secara berulang kali.
- d. *Denigration* (pencemaran nama baik) yaitu kegiatan *cyberbullying* dengan menyebarkan keburukan seseorang di dunia maya dengan maksud merusak reputasi orang tersebut.
- e. *Impersonation* (peniruan) yaitu kegiatan *cyberbullying* dengan berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan yang tidak baik. Korban dalam aspek ini dijadikan terlihat buruk oleh pelaku yang berpura-pura menjadi korban.
- f. *Outing* (menyebarkan rahasia pribadi) dan *trickery* (penipuan) adalah kegiatan *cyberbullying* berupa membujuk atau menipu seseorang untuk mengungkapkan rahasia pribadi lalu menyebarkannya.
- g. *Exclusion* (pengeluaran) yaitu kegiatan *cyberbullying* berupa mengeluarkan seseorang secara kejam dan sengaja dari grup. Korban dalam aspek ini dikeluarkan dengan sengaja dari sebuah grup diskusi.

Dari pemaparan diatas mengenai bentuk *cyberbullying* disimpulkan bahwa *cyberbullying* merupakan suatu perbuatan *bully* secara tidak langsung yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan media sosial sebagai alatnya. Dampak dari *cyberbullying* terhadap korban adalah membuat rasa tidak nyaman, ketakutan bahkan menyebabkan bunuh diri apabila kondisi psikis dan mental korban lemah.

3. Media *Cyberbullying*

Dengan adanya media internet yang memiliki berbagai bentuk variasi program dalam berkomunikasi misalnya, *e-mail*, *blog*, *twitter* dan yang saat ini sangat populer adalah *facebook*, dapat digunakan sebagai sarana kejahatan pemerasan dan/atau pengancaman. Sebab di internet yang berdimensi dunia maya tidaklah dengan mudah dapat mengidentifikasi identitas para pihak-pihak yang berhubungan di media ini karena identitas di alam virtual ini sangat mudah untuk dimanipulasi. Oleh karena itu, berbeda dengan dunia nyata yang lebih mudah melacak kebenaran identitas seseorang.⁶⁵

Media yang biasa digunakan dalam *cyberbullying* adalah sebagai berikut.⁶⁶

a. *Instant Message (IM)*

Instant Message (IM) ini meliputi *e-mail* dan akun tertentu di internet yang memungkinkan penggunanya mengirimkan pesan atau teks ke pengirim lainnya yang memiliki ID website tersebut

b. *Chatroom*

Chatroom merupakan salah satu fasilitas *website* tertentu, dimana pengguna yang memiliki ID disana dapat bergabung dalam satu kelompok *chatting*. Disini pelaku *cyber bullying* dapat mengirimkan kata-kata gertakan dimana orang lain dalam group *chatting* tersebut dapat membaca dengan mudah, dan korban merasa tersudutkan.

⁶⁵Budi Suhariyatno, *Tindak Pidana Teknologi Informasi Cybercrime Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, h. 122.

⁶⁶Darly Albert Reppy, “*Cyberbullying* sebagai Suatu Kejahatan Teknologi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Lex Privatium*, Vol. IV, No. 7, (Agustus, 2016), h. 64

c. *Trash Polling Site*

Beberapa pelaku *cyberbullying* membuat polling tertentu dengan tema yang diniatkan untuk merusak reputasi seseorang.

d. *Blog*

Blog merupakan *webiste* pribadi yang biasa dijadikan buku harian atau diary. Di sini pelaku *cyberbullying* bebas memposting apa saja termasuk konten yang mengintimidasi seseorang.

e. *Bluetooth*

Bullying Praktiknya dengan mengirimkan gambar atau pesan yang mengganggu kepada seseorang melalui koneksi *bluetooth* yang sedang aktif.

f. *Sistus Jejaring Sosial*

Situs jejaring sosial yang berisi banyak fitur disalahgunakan pelaku *cyberbullying* dengan memposting status, komentar, foto, dan lain-lain yang mengganggu, mengintimidasi, menyinggung, dan merusak citra seseorang.

g. *Game Online*

Cyberbullying juga banyak ditemukan pada game online. *Cyberbullying* dapat terjadi pada software gamede komputer dengan koneksi internet seperti *nintendo*, *xbox 360*, dan *playstation*. *Cyberbullying* ini dilakukan pada pemain yang kalah atau pemain baru dan muda.

h. Telepon Seluler

Telepon seluler merupakan alat yang sering digunakan oleh *cyberbullying* dalam menjalankan aksinya, fitur yang digunakan dalam mengintimidasi adalah mengirimkan pesan teks atau SMS (*Short Message Service*), gambar, ataupun *vide* yang mengganggu korban.

BAB IV

ANALISIS TINDAK PIDANA *CYBERBULLYING* MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Analisis Tindak Pidana *Cyberbullying* Menurut Hukum Pidana Islam

Membicarakan tujuan dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari membicarakan tujuan syariat Islam secara umum, karena hukum Islam merupakan bagian dari syariat Islam. Tujuan syariat Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk masalah atau kepentingan dan kebijakan umat manusia, sehingga terwujudnya misi ajaran Islam yang dikenal dengan “rahmatan lil ‘alamin”, serta menghindarkan mereka dari kerusakan dan bahaya didunia dan di akhirat. Tujuan yang mencakup kehidupan dunia dan akhirat ini membedakan syariat Islam dengan hukum atau Undang-undang yang dibuat oleh manusia. Hal ini karena peraturan buatan manusia itu hanya mengatur kehidupan di dunia saja.⁶⁷

Menurut Muhammad Abu Zahrah, *maslahat* itu ada (3) tingkatan, yaitu:⁶⁸

1. bersifat daruri, sesuatu yang tidak boleh tidak ada untuk terwujudnya suatu masalah seperti kewajiban melaksanakan hukum *had* zina atas pelaku perbuatan zina karena tanpa melaksanakan hukuman *had*, zina tersebut tidak akan bisa diperlihara anak keturunan manusia.
2. Bersifat hajj, sesuatu yang dibutuhkan untuk menolak timbulnya kemudharatan dan kesusahan didalam hidup manusia seperti diharamkan melihat aurat wanita untuk melakukan perbuatan zina.

⁶⁷Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Hukum, *Keadilan Dan Hak Asasi Manusia (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta :Lajannah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an,2010). h..56

⁶⁸Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2003, h.365

3. Bersifat tahsini, sesuatu yang diperlukan untuk mewujudkan kesempurnaan hidup manusia, seperti keharaman seorang wanita yang keluar rumah dengan menunjukkan perhiasan dan kecantikannya.

Cyberbullying merupakan suatu perbuatan yang memiliki dampak negatif terhadap korban baik secara fisik, mental dan sosialnya. Sehingga Perbuatan tersebut dapat melanggar kemaslahatan umat manusia, yang memiliki dampak negatif atas perbuatan tersebut dan melanggar aturan moral yang menimbulkan masalah sosial.

Menurut Al-Ghazali, menghina, mengejek, mencemooh dan menyebutkan aib (terkadang hal itu dilakukan dengan peniruan perbuatan dan perkataan), semua itu adalah perbuatan haram.⁶⁹ Allah swt berfirman:

يَلَّيْمُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ قَوْمٍ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا يَتَّبِعُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ قَوْمٍ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَابِ بِبُسِّ الْأَسْمَاءِ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak

⁶⁹Al-Ghazali, *Mutiara Ihya' Ulumuddin*, h.240

bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Q.S Al-Hujurat ayat 11).

Berdasarkan ayat diatas, menghina dan mencemar terhadap orang lain, terutama sesama muslim sangatlah dilarang oleh ajaran Islam. Sebab belum tentu orang yang menghina lebih baik daripada yang dihina. Orang yang menghina orang lain berarti telah menghina dirinya sendiri, lantaran hal yang seperti itu akan dapat menjatuhkan martabat dan kehormatan seseorang.⁷⁰

Perbuatan zhalim sangat dilarang dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Yunus ayat 52, Allah SWT Berfirman:

ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا دُوفُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ

Artinya:

“Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim (musyrik) itu: “Rasakanlah olehmu siksaan yang kekal; kamu tidak diberi balasan melainkan dengan apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S Yunus ayat 2).

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ض: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص.م قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ. وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا

تَحَسَّسُوا، وَلَا تَتَّاجِسُوا، وَلَا تَخَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابُرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا.

“Hadits Abu Hurairah r.a.: Sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: Berhati-hatilah kalian dari buruk sangka, sesungguhnya buruk sangka adalah sedusta-dustanya cerita/berita. Janganlah menyelidiki, janganlah memata-matai hal orang lain, janganla tawar-menawar untuk menjerumuskan orang lain, jangan saling menghasut, jangan saling

⁷⁰A Mudjab Mahali, *Pembinaan Moral di Mata Al-Ghazali*, h. 64

membenci, jangan saling membelakangi, dan jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara.” (Diriwayatkan Imam Bukhori, 78. Kitab Adab)

Dengan demikian Islam menghendaki agar setiap kaum muslimin menjaga silahtuhrami dengan saling menyayangi dan mempererat tali persaudaraan. Sehingga menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan perbuatan zhalim.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi selain membawa dampak positif dari perkembangan IPTEK juga menimbulkan dampak negatif. Dengan canggihnya media elektronik membuat berkembangnya jenis kejahatan dengan menggunakan media elektronik dengan modus operandi yang berbeda juga. Salah satu akibat negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah perilaku *bullying* dengan menggunakan media sosial atau yang biasa disebut dengan *cyberbullying*.

Dalam hukum pidana Islam untuk menentukan suatu perbuatan dikatakan sebagai *jarimah* harus ada unsur-unsur yang memenuhi untuk dapat dikenakan hukuman (sanksi) yaitu, sebagai berikut:

1. *Al Rukn Al-Syar'i*, Unsur Formil adalah unsur yang menyatakan bahwa seorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarimah* jika ada undang-undang atau nash yang secara tegas melarang dan menjatukan sanksi kepada pelaku tindak pidana.
2. *Al-Rukn Al-Madi*, atau unsur materil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah jarimah, baik yang bersifat positif (aktif dalam

melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif melakukan sesuatu).

3. *Al-Rukn Al-Adabi*, atau unsur moril adanya niat pelaku untuk berbuat jarimah. Unsur ini ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang dibawah ancaman.⁷¹

Jika dilihat dari unsur-unsur diatas perbuatan *cyberbullying* memenuhi unsur-unsur.

1. *Al Rukn Al-Syar'i*

Meskipun dalam Al-Qur'an ataupun Hadis tidak menjelaskan secara rinci sanksi *cyberbullying* namun, perbuatan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. *Al-Rukn Al-madi*.

Perbuatan *cyberbullying* dilakukan secara sengaja dengan cara mengintimidasi korban dengan menggunakan media sosial sebagai alat untuk melakukan *bullying*.

3. *Al-Rukn Al-Adabi*.

Jika dilihat dari pelaku *cyberbullying*, pelaku dapat menggunakan media sosial artinya pelaku adalah orang yang *mukallaf* yang memiliki kemampuan dalam hal menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

⁷¹M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, h.2-3

Dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *jarimah ta'zir* yaitu menolak atau mencegah. Sementara pengertian terminologis, *ta'zir* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh *syara'* dan menjadi kekuasaan penguasa atau Hakim.⁷²

Menurut Ahmad Wardi Muslich hukuman *ta'zir* jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu sebagai berikut:⁷³

1. Hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera);
2. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan;
3. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, yaitu seperti denda, penyitaan atau perampasan harta dan pengahancuran barang;
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh *ulil amri* atau pemerintah demi kemaslahatan umum.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa *cyberbullying* merupakan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman dan termasuk kategori *jarimah ta'zir* karena, dalam Islam tidak menjelaskan secara rinci sanksi bagi pelaku perbuatan *cyberbullying* baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Sehingga sanksi perbuatan *cyberbullying* dalam Islam diserahkan kepada *ulil amri* atau pihak penguasa dalam hal ini (Hakim) untuk menentukan berat atau ringannya suatu

⁷²Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h.140

⁷³Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet ke-2, h. 262.

hukuman berdasarkan jenis perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan *cyberbullying*.

B. Analisis Tindak Pidana *Cyberbullying* Menurut Hukum Positif

Fenomena permasalahan *cyberbullying* yang terjadi merupakan bentuk kejahatan dari *cybercrime* dengan memanfaatkan jaringan internet dan alat informasi seperti komputer dan telepon seluler. Meskipun *cyberbullying*, sebuah kejahatan baru yang muncul seiring dengan berkembangnya teknologi ini perlu ditangani dengan serius. Kejahatan seperti ini membahayakan bagi korban karena dapat membahayakan fisik, mental dan sosial korban yang terganggu.

Mengenai ketentuan *cyberbullying* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tercantum dalam Bab XVI mengenai penghinaan khususnya pasal 310 ayat (1) dan (2). Pasal 310 ayat (1) menyatakan bahwa: "*Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*" Sedangkan, Pasal 310 ayat (2) menyatakan bahwa: "*Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*"

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang sudah dibentuk lama jauh sebelum perkembangan teknologi berkembang. Dalam rangka memuat aturan yang lebih jelas terhadap kejahatan melalui dunia sosial maka dibentuklah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kini telah di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan maksud agar membuat jera para pelaku tindak kejahatan di dunia maya (*CyberCrime*), dengan membuat rasa nyaman dan aman untuk para pengguna internet.

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan tindak kejahatan *cyberbullying* hanya diatur mengenai, pencemaran nama baik/penghinaan, memfitnah/menyebarkan berita bohong, menyebarkan kebencian dan permusuhan diatur dalam Bab VII mengenai perbuatan yang dilarang yaitu:⁷⁴

1. Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.
2. Pasal 27 Ayat (3) yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”
3. Pasal 27 Ayat (4) yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

⁷⁴Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

4. Pasal 29 yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Adapun ketentuan pidana dari pasal-pasal tersebut diatas mengenai tindak kejahatan Perundungan dunia maya (*Cyberbullying*) diatur dalam Bab XI Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:⁷⁵

1. Pasal 45 Ayat (1) yang berbunyi: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
2. Pasal 45 Ayat (3) yang berbunyi: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

⁷⁵*Ibid.*

27 ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).” (ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan delik aduan).

3. Pasal 45 ayat (4) yang berbunyi: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 (4) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
4. Pasal 45 B yang berbunyi: “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Perbuatan *cyberbullying* dapat dikenakan sanksi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (3) yang berbunyi: “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*” Dengan sanksi Pasal 45

Ayat (3) yang berbunyi: “*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).*” (ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan delik aduan).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut pandangan hukum pidana Islam mengenai *cyberbullying* sudah sangat jelas dilarang karena termasuk perbuatan yang menyakiti orang lain dan perilaku *cyberbullying* dapat dikenakan sanksi *jarimah ta'zir* yang kadar hukumannya di tentukan oleh Hakim.
2. Dalam hukum positif sanksi *cyberbullying* yaitu dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan sanksi Pasal 45 Ayat (3) yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).” (ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan delik aduan).

B. Saran

1. Melakukan Sosialisasi kepada semua orang baik usia remaja sampai dengan dewasa. Maka dengan melakukan sosialisasi mengenai bahaya buruk yang ditimbulkan dari perbuatan *cyberbullying*.
2. Pemerintah sebagai lembaga pengawas jalannya suatu pemerintahan harus membuat aturan yang tegas dan secara khusus mengatur tentang *cyberbullying*. Tujuannya adalah untuk menimbulkan efek jera sehingga berkuranglah perbuatan *cyberbullying* ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Kitab

- Abdullah, Mustafa, dkk. *Intisari Hukum Pidana*, cet ke-1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- A. Djazuli. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Ghazali. *Mutiara Ihya' Ulumuddin*, (Irwan Kurniawan). Bandung: Mizan, 1997.
- Ahmadi, Abu. *Dosa dalam Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghi*, juz 13, ter. Bahrin Abu Bakar dkk Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993.
- Al- Mawardi. *Al-Ahkam As Sulthaniyah*, Cet III. Mesir, Maktabah Musthafa Al Baby Al Halaby, 1973.
- Anwar, Yesmil. *Saat Menuai Kejahatan; Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Astawa, I. Gede Pantja. *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Astuti, Ponny Retno. *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Mengatasi K.P.A. (Kekerasan Pada Anak)*. PT. Grasindo: Jakarta, 2008.
- Audah, Abdul Qadir. *Al Tasyri' al Jina'iy al Islami*, Beirut: Muasasah al Risalah, 1992.

- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Jakarta :Lajannah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an,2010.
- Bajari, Atwar, dkk. *Komunikasi Kontekstual; teori dan praktik komunikasi kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Chakrawati, Fitria. *Bullying siapa takut*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2005.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Hakim, Rahmad. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Hariyanto. *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press, 2017.
- Ibrahim Anis, dkk. *Al-Mu''jam Al-Wasit*, Cet. 1. Mesir: Majma' Al-Lughah Al-Arabiyah, 1972.
- Johan, Bhaider Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Krahe. *Dampak Globalisasi Dalam Dunia Internet*. Jakarta, Alfabeta, 2005.
- Mahali, A Mudjab. *Pembinaan Moral di Mata Al-Ghazali*. Yogyakarta: BPF, 1984
- Mardani. *Bunga Rampai Hukum Aktual*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Mansur, Dikdik M. Arief, dkk. *Cyber Law; Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

- Marsum. *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: BAG. Penerbitan FUII, 1991.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muladi. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta, Habibie Center, 2002.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Ningrat, Koentjoro. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997.
- Nitibaskara, Ronni R. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung, PT Refika Aditama, 2005.
- Raharjo, Budi. *Memahami Teknologi Informasi*. Jakarta: Elexmedia Komputindo, 2002.
- Ramli, Samsul, dkk. *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*. Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014.
- Reid, Sue Titus. *Crime and Criminology*. New York, CBS College Publishing, 1985.
- Risna, Kartika. *Pencegahan Perilaku Bullying di Lingkungan*. Jakarta, Serambi, 2014.
- Rulli, Nasrullah. *Teori dan Riset Media Siber*. Jakarta : Kencana, 2014.
- . *Media Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*, Vol. 12. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Sudjana, Nana, dkk. *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Alghesindo, 2008.

Suhariyatno, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cyber crime); Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Suseno, Sigit. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Refika Aditama, Bandung: 2012.

Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Malang. *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah UIN, 2005.

Wahid, Abdul, dkk. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung: 2004.

Widodo. *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*. Yogyakarta, Aswindo, 2011.

Wong, Dennis S. *School Bullying and Tackling Strategies in Hongkong*.
International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology,
2004.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta Pustaka Firdaus: 2003.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Jurnal/Majalah

Gaetano, Mim. *Bullying: A View from the Corporate World*. *Journal of the
International Ombudsman Association*, Volume 3, 2017.

Reppy, Darly Albert. “*Cyberbullying sebagai Suatu Kejahatan Teknologi ditinjau
dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik*”, *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 7, 2016.

Rifauddin, Machsun. *Fenomena Cyberbullying Pada Remaja (Studi Analisis
Media Sosial Facebook)*, *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan
Khazanah Al-Hikmah*, No. 4, 2016.

Sartana, dkk. *Perilaku Perundungan Maya (Cyberbullying) Pada Remaja Awal*,
Jurnal Psikologi insight Psikologi Universitas Andalas, Vol 1 Nomor 1, April
2017.

Sudarwanto, Al Sentot. *Cyberbullying Kejahatan Dunia Maya yang “Terlupakan”* (Wacana Kritis Cyber Crimedi Negara Berkembang). Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 27 No 1, April 2009, Universitas Sebelas Maret Surakarta

Syafruddin Kalo dkk. “*Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying Terhadap Anak Sebagai Korban*”, USU Law Journal, Vol. 5 No. 02, April 2017, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

D. Website

<http://en.wikipedia.org/wiki/Bullying>

<https://www.kompas.com/hype/read/2020/01/16/081322866/betrand-peto-korban-cyber-bullying-pelaku-masih-di-bawah-umur-dan-tim-ruben?page=all>

www.ojs.ukb.ac.id

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Abdillah Zulfan
NIM : 0205162063
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Nama Ayah : Armansyah
Nama Ibu : Mas Nahara Sihotang
Alamat Rumah : JL.Datuk Kabu Pasar III Tembung Gang.Sahabat

B. PENDIDIKAN

1. SD AL HIDAYAH TEMBUNG
2. SMP AL AZHAR TEMBUNG
3. MA HIDAYATULLAH TANJUNG MORAWA
4. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan
Stambuk 2016

Medan, 05 Desember 2020

ABDILLAH ZULFAN

0205162063

